



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : Dj .I/390/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) PADA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
  - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

- Memperhatikan :
1. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Dikti Depdiknas;
  2. Rekomendasi Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor :  
3533/D/T/K-A1/2009, 3534/D/T/K-A1/2009, 3535/D/T/K-A1/2009,  
3536/D/T/K-A1/2009, 3537/D/T/K-A1/2009, 3538/D/T/K-A1/2009,  
1338/D/T/K-A1/2010, 1339/D/T/K-A1/2010, 1340/D/T/K-A1/2010,  
1341/D/T/K-A1/2010, 1342/D/T/K-A1/2010, 1343/D/T/K-A1/2010,  
1344/D/T/K-A1/2010, 1345/D/T/K-A1/2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2010.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Program Sarjana (S.1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);
- KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
- KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2010



HIRAN :

KAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

OMOR : Dj.I/390/2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

No	Nama dan Alamat	Prodi	Masa Berlaku
1	2	3	4
	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Jln. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281. Telp. 0274-512474-589621-586117.	<b>Fakultas Sains dan Teknologi :</b> 1 Matematika (S1) 2 Fisika (S1) 3 Kimia (S1) 4 Biologi (S1) 5 Teknik Informatika (S1) 6 Pendidikan Matematika (S1) 7 Pendidikan Fisika (S1) 8 Pendidikan Kimia (S1) 9 Pendidikan Biologi (S1) 10 Teknik Industri (S1)  <b>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora :</b> 1 Ilmu Komunikasi (S1) 2 Psikologi (S1) 3 Sosiologi (S1)  <b>Fakultas Adab dan Budaya :</b> 1 Ilmu Perpustakaan (S1) 2 Sastra Inggris (S1)	5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN  5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN  5 TAHUN 5 TAHUN

Jakarta, 21 Juni 2010

